

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENGAWASAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI SERTA SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI KAWASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengawasan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup rinci pengawasan serta sanksi administratif bidang lingkungan hidup di kawasan secara transparan, efektif, efisien, dan berkepastian hukum, perlu mengatur mengenai pengawasan rencana pengelolaan lingkungan hidup rinci dan rencana pemantauan lingkungan hidup rinci serta sanksi administratif bidang lingkungan hidup di kawasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 504 huruf a dan Pasal 526 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 157 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci serta Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup di Kawasan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6634);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7155);
6. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
7. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENGAWASAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI SERTA SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI KAWASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
4. Rencana Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
5. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
6. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
7. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
8. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
9. Pengelola Kawasan adalah pihak yang bertanggung jawab atas serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian suatu kawasan yang meliputi Perusahaan Kawasan Industri, Badan Usaha Penyelenggara KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB.
10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
11. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
12. Badan Usaha Penyelenggara KEK adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
13. Administrator KEK adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan perizinan berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK.
14. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan KPBPB adalah badan yang dibentuk untuk

melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB.

15. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah, serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
16. Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci adalah Pengawasan yang dilaksanakan Pengelola Kawasan terhadap ketaatan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kewajiban RKL Rinci dan RPL Rinci.
17. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah pegawai negeri sipil yang merupakan pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan Pengawasan dan/atau penegakan hukum Lingkungan Hidup.
18. Petugas Lingkungan Kawasan adalah pegawai Perusahaan Kawasan Industri, Badan Usaha Penyelenggara Kawasan Ekonomi Khusus, dan Badan Pengusahaan KPBPB atau tenaga tidak tetap yang memiliki perjanjian kerja dengan Pengelola Kawasan minimal 3 (tiga) tahun yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan atau pemantauan RKL Rinci dan RPL Rinci di Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, dan/atau KPBPB.
19. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
20. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
21. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
22. Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
23. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian Lingkungan Hidup.

24. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian Lingkungan Hidup.
25. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian Lingkungan Hidup.

Pasal 2

(1) RKL Rinci dan RPL Rinci merupakan RKL-RPL rinci.
(2) RKL Rinci dan RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan bagi Pelaku Usaha di kawasan dan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disahkan oleh Pengelola Kawasan dan menjadi prasyarat perizinan berusaha Pelaku Usaha di dalam kawasan.

BAB II
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI DI KAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Menteri/Kepala, gubernur, bupati/wali kota, Kepala OIKN, dan Kepala Badan Pengusahaan KPBPB melakukan Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci pada kawasan sesuai dengan kewenangannya.
(2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Kawasan Industri;
    b. KEK; dan
    c. KPBPB.
(3) KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan KPBPB selain KPBPB Batam.

Pasal 4

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh PPLH.
(2) Dalam hal gubernur, bupati/wali kota, Kepala OIKN, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya tidak memiliki PPLH maka Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci dapat dilakukan bersama-sama dengan PPLH di tingkat Kementerian/Badan.
(3) Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan secara:
    a. langsung; atau
    b. tidak langsung.
(4) Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci yang dilakukan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan:
    a. laporan pelaksanaan RKL Rinci dan RPL Rinci Pelaku Usaha di kawasan setiap 6 (enam) bulan sekali;

b. tidak ditindaklanjutinya peringatan tertulis yang dikenakan Pengelola Kawasan kepada Pelaku Usaha berdasarkan laporan Pengelola Kawasan;
c. pengaduan Lingkungan Hidup;
d. pelanggaran yang serius di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
e. terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

(5) Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci yang dilakukan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berdasarkan laporan Pengelola Kawasan atas pelaksanaan Amdal kawasan dan pelaksanaan RKL Rinci dan RPL Rinci Pelaku Usaha di kawasan.

(6) Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci yang dilakukan secara langsung di kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(7) PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) PPLH dalam melakukan Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berkoordinasi dengan Pengelola Kawasan.

Bagian Kedua
Petugas Lingkungan Kawasan

Pasal 5

(1) Petugas Lingkungan Kawasan yang berada di KEK dan KPBPB melaksanakan Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci.

(2) Petugas Lingkungan Kawasan yang berada di Kawasan Industri melaksanakan pemantauan RKL Rinci dan RPL Rinci.

(3) Petugas Lingkungan Kawasan ditetapkan oleh Pengelola Kawasan.

(4) Petugas Lingkungan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan Pengawasan atau pemantauan RKL Rinci dan RPL Rinci berdasarkan:
a. RKL Rinci dan RPL Rinci Pelaku Usaha di Kawasan; dan/atau
b. peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 6

(1) Petugas Lingkungan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi ketentuan:
a. memiliki surat penunjukkan dari Pengelola Kawasan sebagai Petugas Lingkungan Kawasan;
b. memiliki sertifikat Petugas Lingkungan Kawasan dari Kementerian/Badan; dan
c. teregistrasi pada Kementerian/Badan.

(2) Sertifikat Petugas Lingkungan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh melalui:
a. pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Badan; atau

b. lembaga pelatihan lain yang diakreditasi oleh Kementerian/Badan.

Pasal 7

(1) Petugas Lingkungan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai tugas dan wewenang melakukan:
   a. pemeriksaan terhadap dokumen RKL Rinci dan RPL Rinci dan perizinan yang terkait;
   b. pemeriksaan terhadap fasilitas proses produksi;
   c. pemeriksaan terhadap fasilitas pengendalian pencemaran air;
   d. pemeriksaan terhadap fasilitas pengendalian pencemaran udara emisi, kebisingan dan ambien;
   e. pemeriksaan terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
   f. wawancara dengan pihak-pihak terkait; dan
   g. pengambilan foto di lokasi.
(2) Petugas Lingkungan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan oleh Kementerian/Badan.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kompetensi dan kapasitas Petugas Lingkungan Kawasan.

Bagian Ketiga
Kawasan Industri

Pasal 8

(1) Perusahaan Kawasan Industri melakukan pemantauan RKL Rinci dan RPL Rinci terhadap Pelaku Usaha di Kawasan Industri.
(2) Dalam hal Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   a. tidak dapat melakukan pemantauan RKL Rinci dan RPL Rinci terhadap Pelaku Usaha di Kawasan Industri; atau
   b. tidak melakukan pemantauan terhadap Pelaku Usaha di Kawasan Industri,

   Menteri/Kepala dapat melakukan Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci.
(3) Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a oleh Menteri/Kepala dilakukan berdasarkan permohonan dari Perusahaan Kawasan Industri.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri/Kepala secara elektronik dan/atau non-elektronik.
(5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 9

(1) Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Perusahaan Kawasan Industri menyusun laporan pelaksanaan Persetujuan Lingkungan.
(2) Laporan pelaksanaan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. identitas Perusahaan Kawasan Industri;
    b. lokasi usaha dan/atau kegiatan;
    c. deskripsi kegiatan baik deskripsi kegiatan utama, penunjang dan deskripsi kegiatan Pelaku Usaha yang berada di Kawasan Industri;
    d. kondisi lingkungan sekitar beserta perkembangannya dalam rentang waktu pelaporan;
    e. hasil pelaksanaan Persetujuan Lingkungan dan hasil evaluasi pelaksanaan RKL Rinci dan RPL Rinci;
    f. pemantauan RKL Rinci dan RPL Rinci;
    g. Pengawasan persetujuan teknis dan/atau surat kelayakan operasional;
    h. usulan perubahan Persetujuan Lingkungan berdasarkan hasil pemantauan RKL Rinci dan RPL Rinci oleh Pelaku Usaha; dan
    i. kesimpulan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penerbit Persetujuan Lingkungan dan Menteri/Kepala.
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian/Badan.
(6) Ketentuan laporan pelaksanaan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Perusahaan Kawasan Industri wajib menyusun laporan pemantauan RKL Rinci dan RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f berdasarkan hasil pemantauan RKL Rinci dan RPL Rinci oleh Petugas Lingkungan Kawasan.
(2) Laporan pemantauan RKL Rinci dan RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. identitas Pelaku Usaha;
    b. lokasi usaha dan/atau kegiatan;
    c. deskripsi kegiatan utama dan kegiatan penunjang Pelaku Usaha;
    d. hasil pelaksaanaan RKL Rinci dan RPL Rinci;
    e. evaluasi pelaksanaan RKL Rinci dan RPL Rinci;

f. evaluasi pelaksanaan persetujuan teknis dan/atau surat kelayakan operasional;
g. usulan perubahan pelaksanaan RKL Rinci dan RPL Rinci berdasarkan hasil Pengawasan; dan
h. kesimpulan.

(3) Laporan pemantauan RKL Rinci dan RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penerbit Persetujuan Lingkungan dan Menteri/Kepala.
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik dan/atau non-elektronik.
(6) Format laporan pemantauan RKL Rinci dan RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Bagian Keempat
Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 11

Menteri/Kepala, gubernur, dan/atau bupati/wali kota melakukan Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci terhadap Badan Usaha Penyelenggara KEK.

Pasal 12

(1) Badan Usaha Penyelenggara KEK melakukan Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci terhadap Pelaku Usaha di KEK.
(2) Dalam hal Badan Usaha Penyelenggara KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. tidak dapat melakukan Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci terhadap Pelaku Usaha di KEK; atau
b. tidak melakukan Pengawasan terhadap Pelaku Usaha di KEK,

Menteri/Kepala dapat melakukan Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci.
(3) Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a oleh Menteri/Kepala dilakukan berdasarkan permohonan dari Badan Usaha Penyelenggara KEK.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri/Kepala secara elektronik dan/atau non elektronik.
(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 13

Badan Usaha Penyelenggara KEK melakukan Pengawasan terhadap Pelaku Usaha atas:

a. ketaatan yang ditetapkan dalam RKL Rinci dan RPL Rinci; dan
b. peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 14

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemeriksaan:
    a. laporan pelaksanaan RKL Rinci dan RPL Rinci; dan/atau
    b. di lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 15

Hasil pelaksanaan Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dituangkan dalam:

a. berita acara Pengawasan; dan
b. laporan hasil Pengawasan.

Pasal 16

(1) Berita acara Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a memuat:
    a. identitas Petugas Lingkungan Kawasan;
    b. identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
    c. fakta dan temuan hasil Pengawasan.
(2) Dalam hal ditemukan pelanggaran, berita acara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat:
    a. bentuk pelanggaran;
    b. penyebab dan/atau akibat terjadinya pelanggaran;
    c. kronologi terjadinya pelanggaran; dan
    d. bukti pelanggaran, berupa surat, keterangan, dan/atau petunjuk.
(3) Berita Acara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
    a. Petugas Lingkungan Kawasan; dan
    b. Pelaku Usaha.
(4) (Format berita acara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 17

(1) Berdasarkan berita acara Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, disusun laporan hasil Pengawasan.
(2) Laporan hasil Pengawasan disusun melalui tahapan:
    a. penyusunan analisis hukum; dan

b. penentuan status ketaatan usaha dan/atau kegiatan berupa:
   1. taat; atau
   2. tidak taat.

Pasal 18

(1) Laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b memuat:
   a. identitas Petugas Lingkungan Kawasan;
   b. identitas Pelaku Usaha;
   c. hasil analisis hukum; dan
   d. status ketaatan usaha dan/atau kegiatan.
(2) Dalam hal hasil Pengawasan berupa tidak taat, laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
   a. hasil foto, video, surat dan/atau bentuk lainnya yang dapat dijadikan alat bukti terjadinya pelanggaran;
   b. keterangan dari Pelaku Usaha; dan/atau
   c. keterangan dari pihak lain.
(3) Format laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 19

(1) Badan Usaha Penyelenggara KEK menyusun laporan pelaksanaan Persetujuan Lingkungan.
(2) Laporan pelaksanaan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. identitas Badan Usaha Penyelenggara KEK;
   b. lokasi usaha dan/atau kegiatan;
   c. deskripsi kegiatan baik yang meliputi deskripsi kegiatan utama, penunjang dan deskripsi kegiatan Pelaku Usaha di dalam KEK;
   d. kondisi lingkungan sekitar beserta perkembangannya dalam rentang waktu pelaporan;
   e. hasil pelaksanaan Persetujuan Lingkungan dan hasil evaluasi pelaksanaan RKL Rinci dan RPL Rinci;
   f. Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci;
   g. Pengawasan persetujuan teknis dan/atau surat kelayakan operasional;
   h. usulan perubahan Persetujuan Lingkungan berdasarkan hasil Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci oleh Pelaku Usaha; dan
   i. kesimpulan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penerbit Persetujuan Lingkungan dan Menteri/Kepala.
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
(5) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian/Badan.

(6) Ketentuan laporan pelaksanaan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Badan Usaha Penyelenggara KEK wajib menyusun laporan pelaksanaan RKL Rinci dan RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f berdasarkan hasil Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci oleh Petugas Lingkungan Kawasan.
(2) Laporan pelaksanaan RKL Rinci dan RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. identitas Pelaku Usaha;
    b. lokasi usaha dan/atau kegiatan;
    c. deskripsi kegiatan utama dan kegiatan penunjang Pelaku Usaha;
    d. hasil pelaksaanaan RKL Rinci dan RPL Rinci;
    e. evaluasi pelaksanaan RKL Rinci dan RPL Rinci;
    f. evaluasi pelaksanaan persetujuan teknis dan/atau surat kelayakan operasional;
    g. usulan perubahan pelaksanaan RKL Rinci dan RPL Rinci berdasarkan hasil Pengawasan; dan
    h. kesimpulan.
(3) Laporan pelaksanaan RKL Rinci dan RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penerbit Persetujuan Lingkungan, Menteri/Kepala, dan ditembuskan kepada Administrator KEK.
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik dan/atau non-elektronik.
(6) Format laporan pelaksanaan RKL Rinci dan RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 21

(1) Hasil Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci berupa status ketaatan Pelaku Usaha terhadap kewajiban yang tercantum dalam RKL Rinci dan RPL Rinci, meliputi:
    a. taat; atau
    b. tidak taat.
(2) Terhadap status tidak taat Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pimpinan Badan Usaha Penyelenggara KEK memberikan peringatan tertulis kepada Pelaku Usaha untuk memenuhi ketentuan dalam RKL Rinci dan RPL Rinci dengan tembusan kepada Menteri/Kepala dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diketahui ketidaktaatan.
(3) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Pelaku Usaha kepada Badan Usaha Penyelenggara KEK.

(4) Dalam hal jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti, pimpinan Badan Usaha Penyelenggara KEK melaporkan kepada Menteri/Kepala dan ditembuskan kepada Administrator KEK.
(5) Format surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 22

Administrator KEK dapat melakukan Pengawasan terhadap Badan Usaha Penyelenggara KEK dan Pelaku Usaha terhadap ketentuan yang ditetapkan di dalam perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Pasal 23

Menteri/Kepala, gubernur, dan/atau bupati/wali kota melakukan Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci terhadap Badan Pengusahaan KPBPB.

Pasal 24

(1) Badan Pengusahaan KPBPB melakukan Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci terhadap Pelaku Usaha di KPBPB.
(2) Dalam hal Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    a. tidak dapat melakukan Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci terhadap Pelaku Usaha di KPBPB; atau
    b. tidak melakukan Pengawasan terhadap Pelaku Usaha di KPBPB,

    Menteri/Kepala dapat melakukan Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci.
(3) Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci oleh Menteri/Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan permohonan dari Badan Pengusahaan KPBPB.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri/Kepala secara elektronik dan/atau elektronik.
(5) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 25

Badan Pengusahaan KPBPB melakukan Pengawasan terhadap Pelaku Usaha atas:
a. ketaatan yang ditetapkan dalam RKL Rinci dan RPL Rinci; dan
b. peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 26

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemeriksaan:
    a. laporan pelaksanaan RKL Rinci dan RPL Rinci; dan/atau
    b. di lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 27

Hasil pelaksanaan Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dituangkan dalam:
a. berita acara Pengawasan; dan
b. laporan hasil Pengawasan.

Pasal 28

(1) Berita acara Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a memuat:
    a. identitas Petugas Lingkungan Kawasan;
    b. identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
    c. fakta dan temuan hasil Pengawasan.
(2) Dalam hal ditemukan pelanggaran, berita acara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat:
    a. bentuk pelanggaran;
    b. penyebab dan/atau akibat terjadinya pelanggaran;
    c. kronologi terjadinya pelanggaran; dan
    d. bukti pelanggaran, berupa surat, keterangan, dan/atau petunjuk.
(3) Berita Acara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
    a. Petugas Lingkungan Kawasan; dan
    b. Pelaku Usaha.
(4) Format berita acara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 29

(1) Berdasarkan berita acara Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, disusun laporan hasil Pengawasan.
(2) Laporan hasil Pengawasan disusun melalui tahapan:
    a. penyusunan analisis hukum; dan
    b. penentuan status ketaatan usaha dan/atau kegiatan berupa:
        1. taat; atau
        2. tidak taat.

Pasal 30

(1) Laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b memuat:
    a. identitas Petugas Lingkungan Kawasan;
    b. identitas Pelaku Usaha;

c. hasil analisis hukum; dan
d. status ketaatan usaha dan/atau kegiatan.

(2) Dalam hal hasil Pengawasan berupa tidak taat, laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
a. hasil foto, video, surat dan/atau bentuk lainnya yang dapat dijadikan alat bukti terjadinya pelanggaran;
b. keterangan dari Pelaku Usaha; dan/atau
c. keterangan dari pihak lain.

(3) Format laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 31

(1) Badan Pengusahaan KPBPB menyusun laporan pelaksanaan Persetujuan Lingkungan.

(2) Laporan pelaksanaan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. identitas Badan Pengusahaan KPBPB;
b. lokasi usaha dan/atau kegiatan;
c. deskripsi kegiatan baik yang meliputi deskripsi kegiatan utama, penunjang dan deskripsi kegiatan Pelaku Usaha;
d. kondisi lingkungan sekitar beserta perkembangannya dalam rentang waktu pelaporan;
e. hasil pelaksanaan Persetujuan Lingkungan dan hasil evaluasi pelaksanaan RKL Rinci dan RPL Rinci;
f. Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci;
g. Pengawasan persetujuan teknis dan/atau surat kelayakan operasional;
h. usulan perubahan Persetujuan Lingkungan berdasarkan hasil Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci oleh Pelaku Usaha; dan
i. kesimpulan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penerbit Persetujuan Lingkungan dan Menteri/Kepala.

(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian/Badan.

(6) Ketentuan laporan pelaksanaan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Badan Pengusahaan KPBPB wajib menyusun laporan pelaksanaan RKL Rinci dan RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f berdasarkan hasil Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci oleh Petugas Lingkungan Kawasan.

(2) Laporan pelaksanaan RKL Rinci dan RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. identitas Pelaku Usaha;
   b. lokasi usaha dan/atau kegiatan;
   c. deskripsi kegiatan utama dan kegiatan penunjang Pelaku Usaha;
   d. hasil pelaksaanaan RKL Rinci dan RPL Rinci;
   e. evaluasi pelaksanaan RKL Rinci dan RPL Rinci;
   f. evaluasi pelaksanaan persetujuan teknis;
   g. usulan perubahan pelaksanaan RKL Rinci dan RPL Rinci berdasarkan hasil Pengawasan; dan
   h. kesimpulan.

(3) Laporan pelaksanaan RKL Rinci dan RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penerbit Persetujuan Lingkungan dan Menteri/Kepala.

(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik dan/atau non-elektronik.

(6) Format laporan pelaksanaan RKL Rinci dan RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 33

(1) Hasil Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci berupa status ketaatan Pelaku Usaha terhadap kewajiban yang tercantum dalam RKL Rinci dan RPL Rinci, meliputi:
   a. taat; atau
   b. tidak taat.

(2) Terhadap status tidak taat Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB memberikan peringatan tertulis kepada Pelaku Usaha untuk memenuhi ketentuan dalam RKL Rinci dan RPL Rinci dengan tembusan kepada Menteri/Kepala dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diketahui ketidaktaatan.

(3) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Pelaku Usaha kepada Kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

(4) Dalam hal jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB melaporkan kepada Menteri/Kepala.

(5) Format surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 34

Dalam hal KPBPB terdapat Kawasan Industri, pemantauan RKL Rinci dan RPL Rinci dilaksanakan oleh Perusahaan Kawasan Industri di Kawasan Industri dalam KPBPB.

BAB III
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

(1) Dalam hal Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam:
    a. RKL Rinci dan RPL Rinci; dan/atau
    b. peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

    Pelaku Usaha dikenai Sanksi Administratif.
(2) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 36

(1) Menteri/Kepala melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci atau pemantauan RKL Rinci dan RPL Rinci.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
    b. pelaksanaan fasilitasi, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis;
    c. pelaksanaan pelatihan; dan/atau
    d. pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan pelaksanaan Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci atau pemantauan RKL Rinci dan RPL Rinci bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

(1) Dalam hal Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berada di Kawasan Industri dalam KPBPB Batam, Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci dilaksanakan oleh:
    a. Menteri/Kepala; dan/atau
    b. Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam.
(2) Dalam hal Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berada di Kawasan Industri dalam KPBPB, Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci dilaksanakan oleh Menteri/Kepala.
(3) Dalam hal Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berada di Kawasan Industri dalam KEK, Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci dilaksanakan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 39

Pengelola Kawasan wajib memiliki Petugas Lingkungan Kawasan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/ PLA.4/7/2020 tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci di Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 849), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2026
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

MOH JUMHUR HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 747

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENGAWASAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI SERTA SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI KAWASAN

FORMAT
SURAT PERMOHONAN PENGAWASAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI

(KOP)

Nomor : .....
Sifat : .....
Lampiran : .....
Hal : Permohonan Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci

Kepada Yth.
Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
di
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pengelola Kawasan tidak dapat melakukan pemantauan/ Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci terhadap Pelaku Usaha dikarenakan .... , dengan ini kami mengajukan permohonan agar Direktur Pengaduan dan Pengawasan memerintahkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan/ Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci terhadap Pelaku Usaha dengan data sebagai berikut:

1	Nama Pengelola Kawasan	.....
2	Jenis Kawasan	Kawasan Industri / KEK / KPBPB*
3	Nama Pelaku Usaha (bisa lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha)	.....
4	NIB/perizinan berusaha	.....
5	Alamat/lokasi usaha dan/atau kegiatan	.....
6	RKL Rinci dan RPL Rinci	Nomor/tanggal: .....
7	Alasan tidak dapat melakukan pemantauan/ Pengawasan	.....
8	Uraian kondisi/fakta pendukung	.....
9	Dokumen yang dilampirkan	1. ..... 2. ..... 3. .....

Demikian permohonan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., ... 20...
Pimpinan Pengelola Kawasan,

(.....)
Nama/Jabatan

* coret yang tidak perlu

Tembusan:
1. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
2. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOH JUMHUR HIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENGAWASAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI SERTA SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI KAWASAN

FORMAT
BERITA ACARA PENGAWASAN

(KOP)

BERITA ACARA PENGAWASAN RKL RINCI DAN RPL RINCI PT X
Nomor: .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., telah dilakukan Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci terhadap Pelaku Usaha PT X di Kawasan, dengan hasil sebagai berikut:

A. Identitas Petugas Lingkungan Kawasan

1	Nama	.....
2	Nomor Surat Penunjukan/Registrasi	.....
3	Pengelola Kawasan	.....

B. Identitas Pelaku Usaha

1	Nama Pelaku Usaha	.....
2	NIB/perizinan berusaha	.....
3	Alamat/Lokasi	.....
4	Nama Wakil Pelaku Usaha	.....
5	Jabatan	.....

C. Fakta dan Temuan Hasil Pemantauan/Pengawasan

No.	Objek yang Diperiksa	Kewajiban	Fakta/Temuan	Bukti/Dokumentasi
.....	.....	.....	.....	.....

D. Dalam Hal Ditemukan Pelanggaran

No.	Bentuk Pelanggaran	Penyebab/Akibat	Kronologi	Bukti (surat/keterangan/petunjuk)
.....	.....	.....	.....	.....

Berita Acara Pemantauan/Pengawasan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petugas Lingkungan Kawasan,	Pelaku Usaha,
(.....)	(.....)

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOH JUMHUR HIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENGAWASAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI SERTA SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI KAWASAN

FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN

A. Identitas Petugas Lingkungan Kawasan

1	Nama	.....
2	Pengelola Kawasan	.....
3	Nomor Surat Penunjukan/Registrasi	.....

B. Identitas Pelaku Usaha

1	Nama Pelaku Usaha	.....
2	NIB/perizinan berusaha	.....
3	Lokasi	.....
4	RKL Rinci dan RPL Rinci	Nomor/tanggal: .....

C. Dasar dan Pelaksanaan Pemantauan/Pengawasan

1	Dasar Pemantauan/Pengawasan	.....
2	Tanggal Pemantauan/Pengawasan	.....
3	Metode Pemantauan/Pengawasan	Pemeriksaan laporan / pemeriksaan di lokasi*

D. Hasil Analisis Hukum

No.	Fakta/Temuan	Kewajiban/Dasar Hukum	Analisis	Bukti	Kesimpulan
.....	.....	.....	.....	.....	.....

E. Status Ketaatan usaha dan/atau kegiatan
☐ TAAT ☐ TIDAK TAAT
F. Lampiran Dalam Hal Status Tidak Taat
1. Foto, video, surat, dan/atau bentuk lainnya yang dapat dijadikan alat bukti.
2. Keterangan dari Pelaku Usaha.
3. Keterangan dari pihak lain (apabila ada).
G. Kesimpulan dan Rekomendasi
.....
.....
.....
.....

....., ...
20...

Petugas Lingkungan
Kawasan,

(.....)
Nama/Jabatan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOH JUMHUR HIDAYAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENGAWASAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI SERTA SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI KAWASAN

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI

A. Identitas Pengelola Kawasan

1	Nama Pelaku Usaha	.....
2	NIB/perizinan berusaha	.....
3	Alamat/Lokasi	.....
4	Nama Kawasan	.....
5	RKL Rinci dan RPL Rinci	Nomor/tanggal: .....
6	Periode Pelaporan	Semester ... Tahun ...

B. Deskripsi Kegiatan

C. Kondisi Lingkungan

D. Hasil Pelaksanaan Persetujuan Lingkungan, Evaluasi Pelaksanaan RKL Rinci dan RPL Rinci, persetujuan teknis, dan surat kelayakan operasional

No.	Status Ketaatan (taat/tidak taat)	Uraian Singkat Pelanggaran (jika ada)	Ketentuan Yang dilanggar (Tuliskan ketentuan PUU yang dilanggar	Tindak Lanjut
1	PT A (nama tenant)			
	Tidak taat	Ditemukan limbah B3 berupa.... Yang telah melibihi masa simpan.	a. PT A melanggar ketentuan Pasal 296 ayat (1) huruf b PP 22 Tahun 2021	Rekom Penyerahan Limbah B3 ke Pengelola Limbah B3
2	PT B (nama tenant)			

E. Kesimpulan

.....

....., ... 20...
Penanggung Jawab Pelaku Usaha,

(.....)
Nama/Jabatan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOH JUMHUR HIDAYAT

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENGAWASAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI SERTA SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI KAWASAN

FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS

(KOP)

Tanggal surat (DD MM YY)

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Surat Peringatan

Kepada Yth.:
Direktur PT X
di
tempat

Menindaklanjuti hasil pemantauan/Pengawasan RKL Rinci dan RPL Rinci di Kawasan ... (sesuaikan KI/KEK/KPBPB) yang telah dilakukan terhadap kegiatan usaha Saudara PT X dengan jenis kegiatan ... dan berdasar kepada:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
4. Peraturan lain yang relevan.

Ditemukan terdapat ketidaktaatan terhadap kewajiban sebagai berikut:

No.	Ketidaktaatan*	Kewajiban yang Harus Dipenuhi	Batas Waktu Pemenuhan	Keterangan
.....	.....	.....	.....	.....

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta untuk memenuhi ketentuan dalam RKL Rinci dan RPL Rinci serta menyampaikan bukti pemenuhan secara tertulis kepada Pengelola Kawasan sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

Dalam hal peringatan tertulis ini tidak ditindaklanjuti, Pengelola Kawasan akan melaporkan ketidaktaatan tersebut

kepada Menteri/Kepala sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri/Badan ini.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

……,…… 20…
Pimpinan Pengelola
Kawasan,

(……)
Nama/Jabatan

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
2. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
3. Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
4. Administrator KEK (untuk Pelaku Usaha di KEK).

Ketidaktaatan* (antara lain);

1. Tinggi cerobong boiler belum sesuai ketentuan;
2. Cerobong boiler belum dilengkapi dengan lubang sampling dan sarana pendukung lainnya;
3. Belum melakukan uji emisi cerobong boiler;
4. Melakukan pembuangan limbah cari (effluent)
5. yang belum memenuhi/melampaui baku mutu limbah cari ke lingkungan;
6. Dan seterusnya.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOH JUMHUR HIDAYAT